



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LINGKUP PERIZINAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN

NOMOR SOP	:	SOP/.....0461...../DPMPTSP/2023
TGL. PEMBUATAN	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	

DISAHKAN OLEH :

Medan, 15 Februari 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan

NURBATTI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

NAMA SOP : PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA) ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PERPANJANGAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
5. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata Pendidikan : D-3/S1
2. Mampu mengoperasikan Aplikasi Komputer
3. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
4. Mampu berkomunikasi dengan baik

KETERKATAN

1. SOP Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan

PERALATAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Alat Scanner
4. ATK

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA mengalami keterlambatan (tidak akan berjalan dengan baik)

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data Elektronik Aplikasi TKA - Online Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Data Elektronik Aplikasi Sipandu

 <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN</p> <p style="text-align: center;">KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p style="text-align: center;">LINGKUP PERIZINAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN</p>	NOMOR SOP : SOP/.../DPMPTSP/2023 TGL. PEMBUJATAN : TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF :	Medan, 15 Februari 2023 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan  NURBAITHI HARAHAP, S.Sos, M.AP Pembina Tk. I NIP. 19720904 199302 2 001
	DISAHKAN OLEH :	PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA) ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PERPANJANGAN
	NAMA SOP :	PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA) ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PERPANJANGAN
	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Strata Pendidikan : D-3/S1 2. Mampu mengoperasikan Aplikasi Komputer 3. Memahami dasar hukum dan persyaratan peizinan 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN	1. SOP Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan	PERALATAN KELENGKAPAN 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Scanner 4. ATK
PERINGATAN	Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA mengalami keterlambatan (tidak akan berjalan dengan baik)	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Data Elektronik Aplikasi TKA - Online Kementerian Ketenagakerjaan RI 2. Data Elektronik Aplikasi Sipandu

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket		
		Pemohon	Katim Kerja/ Pengendali Teknis	Anggota Tim	Katim Kerja/ Pengendali Teknis	Katim Kerja/ Pengendali Teknis	Koordinator/ Pengendali Mutu	Kepala Dinas	Kelengkapan		Waktu	Output
1.	Mengajukan Permohonan izin melalui OSS RBA								Berkas Permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Melakukan verifikasi, memberikan persetujuan jika dokumen lengkap dan benar dan dikembalikan jika belum lengkap dan belum benar								Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan pemindahan data yang sudah diverifikasi dari OSS RBA ke Aplikasi Sipandu dan melanjutkan mengirim ke Akun Katim Kerja								Berkas Permohonan terverifikasi	2 jam	Berkas permohonan terverifikasi di Sipandu	
4.	Mempelajari hasil verifikasi dan menetapkan nama anggota survei untuk pembuatan SPT ke Akun Anggota Tim Survei								Berkas permohonan terverifikasi di Sipandu	1 hari	1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Rancangan Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	
5.	Membuat Persiapan Pelaksanaan Survei dan menyampaikan ke Katim Kerja								1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Rancangan Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	1 hari	1. Kerangka Acuan Kerja 2. SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	
6.	Menguji dan mempelajari berkas persiapan pelaksanaan survey apabila sesuai, survey dapat dilaksanakan jika kelengkapan survei telah terpenuhi, apabila tidak maka survey ditunda								1. Kerangka Acuan Kerja 2. SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	2 jam	Dukungan administrasi dan perlengkapan survey lengkap (termasuk pelaksanaan briefing)	
7.	Menguji dan mempelajari hasil Pelaksanaan survei, apabila sesuai maka akan diteruskan ke Koordinator, jika tidak sesuai, maka permohonan dikembalikan ke pemohon.								Dukungan administrasi dan perlengkapan survey lengkap (termasuk pelaksanaan briefing)	Tentative 2 hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
8.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan izin.								Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 jam	Berita acara Hasil survey disetujui sebagai dasar penetapan sertifikat standar	
9.	Memberikan Notifikasi Persetujuan								Berita acara Hasil survey dan Lampiran Teknis disetujui sebagai dasar penetapan sertifikat standar	30 menit	Sertifikat Standar Ditetapkan	
10.	Menerima Sertifikat Standar								Sertifikat Standar ditetapkan	NA	Sertifikat Standar diterima	Selesai

 <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN</p> <p style="text-align: center;">KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LINGKUP PERIZINAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN</p>	NOMOR SOP : SOP/.../DPMP/TSP/2023
	TGL. PEMBUATAN :
	TGL. REVISI :
	TGL. EFEKTIF :
	<p style="text-align: center;">Medan, 15 Februari 2023</p> <p style="text-align: center;">Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan</p> <p style="text-align: center;">Kota Medan</p>  <p style="text-align: center;">NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP Pembina Tk. I NIP. 19720904 199302 2 001</p>
DISAHKAN OLEH :	PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PELATIHAN KERJA SWASTA
NAMA SOP :	
KUALIFIKASI PELAKSANA	
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja; 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strata Pendidikan : D-3/S1 2. Mampu mengoperasikan Aplikasi Komputer 3. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
PERALATAN KELENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Scanner 4. ATK
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses penerbitan Standar Usaha Pelatihan Kerja Swasta akan mengalami hambatan (tidak akan berjalan dengan baik)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Elektronik Aplikasi OSS RBA 2. Data Elektronik Aplikasi Sipandu

 <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SA TU PINTU KOTA MEDAN</p> <p style="text-align: center;">KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SA TU PINTU LINGKUP PERIZINAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN</p>	NOMOR SOP : SOP/.../DPMP/TSPI/2023 TGL. PEMBUATAN : TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF :
	<p style="text-align: center;">Medan, 15 Februari 2023</p> <p style="text-align: center;">Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Kota Medan</p> <p style="text-align: center;">NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP Pembina Tk. I NIP. 19720904 199302 2001</p>
<p>DISAHKAN OLEH :</p> <p>NAMA SOP :</p> <p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strata Pendidikan : D-3/S1 2. Mampu mengoperasikan Aplikasi Komputer 3. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan 4. Mampu berkomunikasi dengan baik <p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja; 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 	<p>PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PELATIHAN KERJA SWASTA</p> <p>PERALATAN KELENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Scanner 4. ATK
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja 78421, 78422, 78423, 78424, 78425, 78426, 78427, 78429 <p>PERINGATAN Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses penerbitan Standar Usaha Pelatihan Kerja Swasta akan mengalami hambatan (tidak akan berjalan dengan baik)</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Elektronik Aplikasi OSS RBA 2. Data Elektronik Aplikasi Sipandu



**STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA)
ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)
PERPANJANGAN**

No. Dokumen :
Revisi :
Tanggal Efektif :

Kode KBLI	:	
Judul KBLI	:	
Ruang Lingkup Kegiatan	:	

Unit Kerja : Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>I. Permohonan Baru</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notifikasi Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai retribusi daerah 2. Foto copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 3. Foto copy KITTAS/KITTAP 4. Surat Kuasa di atas kertas bermaterai 10000 mempergunakan kop surat badan usaha dengan melampirkan Fc KTP si Pemberi dan Penerima Kuasa
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Sistem</p> <p>Sistem yang digunakan dalam memproses permohonan pembayaran yaitu dengan mempergunakan aplikasi internal DPMPSTP Kota Medan, sedangkan untuk memvalidasi Bukti Bayar (SKRD dan SSRD) melalui aplikasi TKA - Online dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.</p> <p>2. Mekanisme</p> <p>Mekanisme dalam pemrosesan perizinan melibatkan Pelaku usaha sebagai pemohon dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai pelayan perizinan, sebagai berikut :</p> <pre> graph TD A[Notifikasi DKPTKA] <--> B[TKA - Online] B <--> C[KITTAS/KITTAP] B -- 1 --> D([Pelaku Usaha]) D -- 2 --> E[Aplikasi Perizinan] E -- 3 --> F{Verifikasi oleh Ketua Tim/ Koordinator} F -- 4 Tidak Sesuai --> D F -- 5 --> G[SKRD diserahkan ke Bendahara Penerimaan] G --> H[SKRD dan SSRD terbit] H -- 6 --> D B -- 7 --> C </pre> <p>3. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan ke Tka - Online sehingga terbit Notifikasi DKPTKA dan RPTKA 2. Pelaku usaha mengajukan permohonan pembayaran DKPTKA ke DPMPSTP Kota Medan 3. Permohonan yang masuk diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk pencetakan Draf SKRD 6. Pelaku usaha menerima SKRD kemudian membayar DKPTKA ke Bank Sumut dan mendapatkan Bukti Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) 7. Pelaku usaha menguploadkan Bukti Bayar ke TKA - Online kemudian divalidasi oleh Ketua Tim Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan DPMPSTP dan terbit KITTAS/KITTAP
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	SKRD dan SSRD

6.	Masa Berlaku	Sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam Notifikasi Pembayaran DKPTKA sebagai retribusi daerah
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 6. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pengendali Mutu) 2. Ketua Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan pembayaran DKPTKA yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SKRD dan SSRD yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

6.	Masa Berlaku	Sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam Notifikasi Pembayaran DKPTKA sebagai retribusi daerah
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 6. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pengendali Mutu) 2. Ketua Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan pembayaran DKPTKA yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SKRD dan SSRD yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA
PELATIHAN KERJA SWASTA

No. Dokumen :

Revisi :

Tanggal Efektif :

Kode KBLI

:

78422

Judul KBLI

Pelatihan Kerja Teknologi informasi dan Komunikasi

Ruang Lingkup Kegiatan

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang networking, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office tools, animasi, artificial intelligence, IT governance, PR, Public Speaking, dan lainnya yang diselenggarakan swasta

Unit Kerja : Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>I. Permohonan Baru</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nomor Induk Berusaha (NIB)2. Sertifikat Standar Usaha dari OSS3. Identitas KTP dan Riwayat Hidup Penanggung jawab usaha pelatihan kerja4. Tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja5. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha pelatihan kerja yang memuat sekurang-kurang :<ol style="list-style-type: none">a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugasb. Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihanc. Program Kerja Usaha Pelatihan Kerja dan Rencana Pembiayaan selama (3) tiga tahund. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakane. Kapasitas Pelatihan per tahunf. Daftar Sarana/prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan <p>II. Permohonan Penambahan Program Pelatihan</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perizinan berusaha pelatihan kerja yang masih berlaku2. Realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja3. Daftar Tambahan Program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan tambahan program pelatihan kerja tambahan4. Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan5. Bukti Kepemilikan atau sewa atas sarana/prasarana sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Sistem</p> <p>Pemohon menggunakan aplikasi OSS RBA atau aplikasi lainnya yang dipersyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.</p> <p>2. Mekanisme</p> <p>Mekanisme dalam pemrosesan perizinan melibatkan Pelaku usaha sebagai pemohon dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai pelayan perizinan, sebagai berikut :</p> <pre>graph TD PU([Pelaku Usaha]) -- 1 --> OSS[OSS RBA] OSS --> NIB[Terbit NIB dan Standar Usaha yang belum] PU -- 2 --> AP[Aplikasi Perizinan] AP -- 3 --> VK{Verifikasi Ketua Tim Kerja} VK -- 4 Tidak Sesuai --> AP VK -- 5 Sesuai --> KD[Kepala Dinas] KD -- 6 --> SS[Terbit Sertifikat Standar] SS -- 7 --> PU</pre> <p>3. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku usaha melakukan permohonan ke OSS RBA sehingga terbit NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. 3. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. 4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. 6. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin. 7. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Sub Koordinator Perizinan (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali


Medan, Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

		<ol style="list-style-type: none"> Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. Pemohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Customer Service Kotak Saran Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan Email : Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Minimal Tamatan D-3 Memahami peraturan perundang-undangan Mampu menjalankan komputer dan aplikasi Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) Sub Koordinator Perizinan (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali




	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PELATIHAN KERJA SWASTA		No. Dokumen : Revisi : Tanggal Efektif :
	Kode KBLI :	78423	
	Judul KBLI :	Pelatihan Kerja Industri Kreatif	
	Ruang Lingkup Kegiatan :	Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang teknik ukir logam, teknik ukir kayu, merenda, menyulam, menenun, sablon, anyaman, teknik batik tulis, teknik batik cap, penyamakap kulit, menjahit, teknik bordir, kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan lainnya yang diselenggarakan swasta.	

Unit Kerja : Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>I. Permohonan Baru</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar Usaha dari OSS Identitas KTP dan Riwayat Hidup Penanggung jawab usaha pelatihan kerja Tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha pelatihan kerja yang memuat sekurang-kurang : <ol style="list-style-type: none"> Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan Program Kerja Usaha Pelatihan Kerja dan Rencana Pembiayaan selama (3) tiga tahun Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan Kapasitas Pelatihan per tahun Daftar Sarana/prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan <p>II. Permohonan Penambahan Program Pelatihan</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perizinan berusaha pelatihan kerja yang masih berlaku Realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja Daftar Tambahan Program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan tambahan program pelatihan kerja tambahan Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan Bukti Kepemilikan atau sewa atas sarana/prasarana sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Sistem</p> <p>Pemohon mempergunakan aplikasi OSS RBA atau aplikasi lainnya yang dipersyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.</p> <p>2. Mekanisme</p> <p>Mekanisme dalam pemrosesan perizinan melibatkan Pelaku usaha sebagai pemohon dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai pelayan perizinan, sebagai berikut :</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD PU([Pelaku Usaha]) -- 1 --> OSSRBA[OSS RBA] OSSRBA --> NIB[Terbit NIB dan Standar Usaha yang belum terverifikasi] PU -- 2 --> AP[Aplikasi Perizinan] AP -- 3 --> VK[Verifikasi Ketua Tim Kerja] VK -- 4 Tidak Sesuai --> AP VK -- 5 Sesuai --> KD[Kepala Dinas] KD -- 6 --> TS[Terbit Sertifikat Standar] TS -- 7 --> PU </pre> </div> <p>3. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaku usaha melakukan permohonan ke OSS RBA sehingga terbit NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
----	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. 3. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. 4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. 6. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin. 7. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023

J
 Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

Nurbaiti

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. 3. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. 4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. 6. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin. 7. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001



**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA
PELATIHAN KERJA SWASTA**

No. Dokumen :
Revisi :
Tanggal Efektif :

Kode KBLI	: 78424
Judul KBLI	: Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
Ruang Lingkup Kegiatan	: Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang perhotelan yang diselenggarakan oleh swasta.

Unit Kerja : Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>I. Permohonan Baru</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar Usaha dari OSS Identitas KTP dan Riwayat Hidup Penanggung jawab usaha pelatihan kerja Tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha pelatihan kerja yang memuat sekurang-kurang : <ol style="list-style-type: none"> Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan Program Kerja Usaha Pelatihan Kerja dan Rencana Pembiayaan selama (3) tiga tahun Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan Kapasitas Pelatihan per tahun Daftar Sarana/prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan <p>II. Permohonan Penambahan Program Pelatihan</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perizinan berusaha pelatihan kerja yang masih berlaku Realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja Daftar Tambahan Program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan tambahan program pelatihan kerja tambahan Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan Bukti Kepemilikan atau sewa atas sarana/prasarana sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Sistem</p> <p>Pemohon menggunakan aplikasi OSS RBA atau aplikasi lainnya yang dipersyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.</p> <p>2. Mekanisme</p> <p>Mekanisme dalam pemrosesan perizinan melibatkan Pelaku usaha sebagai pemohon dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai pelayan perizinan, sebagai berikut :</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD PU1([Pelaku Usaha]) -- 1 --> OSS[OSS RBA] OSS --> NIB[Terbit NIB dan Standar Usaha yang belum terverifikasi] NIB --> Sertifikat[Terbit Sertifikat Standar] Sertifikat -- 6 --> KD[Kepala Dinas] KD -- 7 --> PU1 PU1 -- 2 --> App[Aplikasi Perizinan] App -- 3 --> Verif{Verifikasi Ketua Tim Kerja} Verif -- 4 Tidak Sesuai --> PU1 Verif -- 5 Sesuai --> KD </pre> </div> <p>3. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaku usaha melakukan permohonan ke OSS RBA sehingga terbit NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. 3. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. 4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. 6. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin. 7. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan

Nurbaiti Hara

NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

		<p>2. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan.</p> <p>3. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja.</p> <p>4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.</p> <p>5. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas.</p> <p>6. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin.</p> <p>7. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Customer Service</p> <p>2. Kotak Saran</p> <p>3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan</p> <p>4. Email :</p> <p>5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254</p>
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</p> <p>6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan</p>
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Minimal Tamatan D-3</p> <p>2. Memahami peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi</p> <p>4. Memahami Tahapan Kerja</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Dinas</p> <p>2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu)</p> <p>3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)</p>
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali




	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PELATIHAN KERJA SWASTA		No. Dokumen : Revisi : Tanggal Efektif :
	Kode KBLI :	78425	
	Judul KBLI :	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	
	Ruang Lingkup Kegiatan :	Kegiatan yang masuk kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for secretary, keuangan, tata niaga, bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultasi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya yang diselenggarakan swasta.	

Unit Kerja : Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan


A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>I. Permohonan Baru</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Sertifikat Standar Usaha dari OSS 3. Identitas KTP dan Riwayat Hidup Penanggung jawab usaha pelatihan kerja 4. Tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja 5. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha pelatihan kerja yang memuat sekurang-kurang : <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas b. Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan c. Program Kerja Usaha Pelatihan Kerja dan Rencana Pembiayaan selama (3) tiga tahun d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan e. Kapasitas Pelatihan per tahun f. Daftar Sarana/prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan <p>II. Permohonan Penambahan Program Pelatihan</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan berusaha pelatihan kerja yang masih berlaku 2. Realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja 3. Daftar Tambahan Program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan tambahan program pelatihan kerja tambahan 4. Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan 5. Bukti Kepemilikan atau sewa atas sarana/prasarana sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Sistem</p> <p>Pemohon menggunakan aplikasi OSS RBA atau aplikasi lainnya yang dipersyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.</p> <p>2. Mekanisme</p> <p>Mekanisme dalam pemrosesan perizinan melibatkan Pelaku usaha sebagai pemohon dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai pelayan perizinan, sebagai berikut :</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD PU([Pelaku Usaha]) -- 1 --> OSSRBA[OSS RBA] OSSRBA --> NIB[Terbit NIB dan Standar Usaha yang belum terverifikasi] PU -- 2 --> AP[Aplikasi Perizinan] AP -- 3 --> VKT{Verifikasi Ketua Tim Kerja} VKT -- 4 Tidak Sesuai --> PU VKT -- 5 Sesuai --> KD[Kepala Dinas] KD -- 6 --> SS[Terbit Sertifikat Standar] SS -- 7 --> PU </pre> </div> <p>3. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha melakukan permohonan ke OSS RBA sehingga terbit NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
----	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. 3. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. 4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. 6. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin. 7. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023


 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. 3. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. 4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. 6. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk pencbitan izin. 7. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
U. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali





**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA
PELATIHAN KERJA SWASTA**

No. Dokumen :

Revisi :

Tanggal Efektif :

Kode KBLI :

78426

Judul KBLI :

Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta

Ruang Lingkup Kegiatan :

Kelompok ini mencakup pelatihan kerja dalam bidang pengurus rumah tangga, penjaga lanjut usia, pengasuh bayi/balita, pengasuh anak, juru masak, dan lainnya yang diselenggarakan swasta.

Unit Kerja : Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>I. Permohonan Baru</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar Usaha dari OSS Identitas KTP dan Riwayat Hidup Penanggung jawab usaha pelatihan kerja Tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha pelatihan kerja yang memuat sekurang-kurang : <ol style="list-style-type: none"> Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan Program Kerja Usaha Pelatihan Kerja dan Rencana Pembiayaan selama (3) tiga tahun Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan Kapasitas Pelatihan per tahun Daftar Sarana/prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan <p>II. Permohonan Penambahan Program Pelatihan</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perizinan berusaha pelatihan kerja yang masih berlaku Realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja Daftar Tambahan Program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan tambahan program pelatihan kerja tambahan Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan Bukti Kepemilikan atau sewa atas sarana/prasarana sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Sistem</p> <p>Pemohon mempergunakan aplikasi OSS RBA atau aplikasi lainnya yang dipersyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.</p> <p>2. Mekanisme</p> <p>Mekanisme dalam pemrosesan perizinan melibatkan Pelaku usaha sebagai pemohon dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai pelayan perizinan, sebagai berikut :</p> <pre> graph TD PU([Pelaku Usaha]) -- 1 --> OSS[OSS RBA] OSS --> NIB[Terbit NIB dan Standar Usaha yang belum terverifikasi] PU -- 2 --> AP[Aplikasi Perizinan] AP -- 3 --> VK{Verifikasi Ketua Tim Kerja/} VK -- 4 Tidak Sesuai --> AP VK -- 5 Sesuai --> KD[Kepala Dinas] KD -- 6 --> TS[Terbit Sertifikat Standar] TS -- 7 --> PU </pre>

		<p>3. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha melakukan permohonan ke OSS RBA sehingga terbit NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. 2. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. 3. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. 4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. 6. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin. 7. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023


 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

(Handwritten signature)

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

		<p>3. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha melakukan permohonan ke OSS RBA sehingga terbit NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. 2. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. 3. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. 4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. 6. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin. 7. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023




	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PELATIHAN KERJA SWASTA		No. Dokumen : Revisi : Tanggal Efektif :
	Kode KBLI	: 78427	
	Judul KBLI	: Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	
	Ruang Lingkup Kegiatan	: Kelompok ini mencakup pelatihan kerja dalam bidang mekanisasi pertanian, tanaman pangan, hortikultura, mix farming, pengolahan tanah, konservasi lahan, budidaya tanaman, penangkapan ikan, budidaya ikan, permesinan perikanan, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil peternakan, dan lainnya yang diselenggarakan swasta	

Unit Kerja : Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan


A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>I. Permohonan Baru</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Sertifikat Standar Usaha dari OSS 3. Identitas KTP dan Riwayat Hidup Penanggung jawab usaha pelatihan kerja 4. Tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja 5. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha pelatihan kerja yang memuat sekurang-kurang : <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas b. Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan c. Program Kerja Usaha Pelatihan Kerja dan Rencana Pembiayaan selama (3) tiga tahun d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan e. Kapasitas Pelatihan per tahun f. Daftar Sarana/prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan <p>II. Permohonan Penambahan Program Pelatihan</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan berusaha pelatihan kerja yang masih berlaku 2. Realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja 3. Daftar Tambahan Program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan tambahan program pelatihan kerja tambahan 4. Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan 5. Bukti Kepemilikan atau sewa atas sarana/prasarana sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Sistem</p> <p>Pemohon mempergunakan aplikasi OSS RBA atau aplikasi lainnya yang dipersyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.</p> <p>2. Mekanisme</p> <p>Mekanisme dalam pemrosesan perizinan melibatkan Pelaku usaha sebagai pemohon dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai pelayan perizinan, sebagai berikut :</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD PU([Pelaku Usaha]) -- 1 --> OSS[OSS RBA] OSS --> NIB[Terbit NIB dan Standar Usaha yang belum terverifikasi] PU -- 2 --> AP[Aplikasi Perizinan] AP -- 3 --> VK{Verifikasi Ketua Tim Kerja} VK -- 4 Tidak Sesuai --> PU VK -- 5 Sesuai --> KD[Kepala Dinas] KD -- 6 --> TS[Terbit Sertifikat Standar] TS -- 7 --> PU </pre> </div> <p>3. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha melakukan permohonan ke OSS RBA sehingga terbit NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
----	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. 3. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. 4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. 6. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin. 7. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023

 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001


		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. 3. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. 4. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. 6. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin. 7. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7652253/ (061) 7652254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 10720004 100302 2 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PELATIHAN KERJA SWASTA		No. Dokumen :
	Kode KBLI	78421	Revisi :
	Judul KBLI	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Tanggal Efektif :
	Ruang Lingkup Kegiatan	Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, kerja pelat, telekomunikasi, pengecoran logam, pekerjaan gipsium, konstruksi baja ringan, dan lain-lain.	
Unit Kerja :	Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :			
No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	<p>I. Permohonan Baru</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar Usaha dari OSS Identitas KTP dan Riwayat Hidup Penanggung jawab usaha pelatihan kerja Tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha pelatihan kerja yang memuat sekurang-kurangnya : <ol style="list-style-type: none"> Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan Program Kerja Usaha Pelatihan Kerja dan Rencana Pembiayaan selama (3) tiga tahun Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan Kapasitas Pelatihan per tahun Daftar Sarana/prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan <p>II. Permohonan Penambahan Program Pelatihan</p> <p>A. Persyaratan Umum melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perizinan berusaha pelatihan kerja yang masih berlaku Realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja Daftar Tambahan Program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan tambahan program pelatihan kerja tambahan Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan Bukti Kepemilikan atau sewa atas sarana/prasarana sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Sistem</p> <p>Pemohon mempergunakan aplikasi OSS RBA atau aplikasi lainnya yang dipersyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.</p> <p>2. Mekanisme</p> <p>Mekanisme dalam pemrosesan perizinan melibatkan Pelaku usaha sebagai pemohon dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai pelayan perizinan, sebagai berikut :</p>  <p>3. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaku usaha melakukan permohonan ke OSS RBA sehingga terbit NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. Pelaku usaha dengan bantuan operator (Anggota Tim Kerja) mengambil data dari OSS RBA dan melakukan permohonan ke Aplikasi Sipandu Kota Medan. Permohonan yang masuk di Aplikasi OSS RBA diverifikasi oleh Ketua Tim Kerja. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Ketua Tim Kerja dan Koordinator menyampaikan hasil verifikasi ke Akun Kepala Dinas. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses untuk penerbitan izin. Kepala Dinas menyetujui dan mengirimkan notifikasi persetujuan sertifikat standar telah diverifikasi 	

3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari
4.	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Layanan	Notifikasi Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja
6.	Masa Berlaku	Sertifikat Standar Usaha Pelatihan Kerja berlaku selama menyelenggarakan pelatihan kerja
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Customer Service 2. Kotak Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Lt. II Medan 4. Email : 5. Telepon/Fax : (061) 7852253/ (061) 7852254
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi		
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.	Sarana, prasarana dan fasilitas	Ruang Kerja, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, Jaringan internet, HP/Telepon, ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal Tamatan D-3 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Mampu menjalankan komputer dan aplikasi 4. Memahami Tahapan Kerja
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Koordinator Perizinan (Pengendali Mutu) 3. Ketua Tim Kerja (Pengendali Teknis)
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin yang dicetak dijamin keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001